

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat akan meningkat dari waktu ke waktu, baik dari sektor rumah tangga maupun sektor usaha. Peningkatan kebutuhan atas barang dan jasa tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat, sehingga seringnya terjadinya ketimpangan antara kemampuan dengan kebutuhan finansial untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tidak semua pelaku usaha maupun rumah tangga mampu untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara membeli secara tunai. Maka dengan itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan jasa kredit kepada lembaga pembiayaan yang bertujuan membantu masyarakat untuk mendapatkan barang-barang konsumsi dengan memberikan kemudahan-kemudahan melebihi yang diberikan oleh bank yang biasa disebut dengan lembaga pembiayaan konsumen (*consumers finance*).¹

Lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai sejak tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya KEPRES No.16 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan Keputusan Menteri Keuangan No. 1252 /KMK. 013/ 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan atau usaha. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Perkembangan leasing di Indonesia dimulai sejak Tahun 1974, dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian

¹ Muhamad Rayza Aditya dan Alisyahbana Saleh, "Perlindungan Hukum bagi Kreditur akibat Jaminan Fidusia yang dialihkan oleh Debitur kepada Pihak lain tanpa sepengetahuan Kreditur", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 12, No. 2 (Februari, 2023): 459.

dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, Nomor 30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing. Lembaga pembiayaan di Indonesia ada dua yang menyediakan jasa pembiayaan konsumen, yaitu anjak piutang (*factoring*) dan sewa guna usaha (*leasing*). Anjak piutang atau biasa disebut (*factoring*) adalah suatu proses pembiayaan dengan cara pembelian piutang dari suatu usaha. Sedangkan sewa guna usaha atau lebih dikenal dengan *leasing* adalah proses pendanaan untuk mendukung program pemerintah.

Tujuan dari *leasing* atau sewa guna usaha adalah untuk dapat mendukung program pemerintah khususnya bagi pihak swasta, agar pembangunan di Indonesia terus tumbuh dan berfungsi. Bentuk *leasing* non-moneter tetapi *leasing* untuk membeli bahan produksi. Dengan kebutuhan dan pendapatan yang tidak seimbang dan meningkat dari waktu ke waktu, ketersediaan jaminan fidusia di Indonesia sangat membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya. Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah: "suatu keyakinan *leasing* atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian".

Hubungan antara kreditur dan debitur adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dalam sistem pembiayaan konsumen ini, perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan dalam bentuk dana pinjaman untuk membeli suatu aset. Konsumen kemudian akan menerima dana untuk membeli barang tertentu dan membayar utang secara berkala atau mencicil kepada perusahaan pembiayaan konsumen penjual atau pemasok barang diberi kuasa oleh perusahaan pembayaran penuh pembiayaan konsumen.

Mengingat perkembangan perusahaan pembiayaan berjalan demikian cepat maka perlu pula dicermati masalah jaminan fidusia yang pada umumnya diikutkan dalam perjanjian kredit atau hutang piutang antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah. Selain itu sangat penting untuk diketahui bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang kebendaan secara fidusia, isi perjanjian dan segala akibat hukumnya tidak

boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan ini. Perjanjian pembiayaan konsumen didasarkan pada kesepakatan dengan prinsip kebebasan berkontrak sebagai landasan hukum bagi kedua belah pihak, maka para pihak harus lebih berhati-hati dalam menandatangani perjanjian agar tidak menimbulkan kerugian bagi debitur atau salah satu pihak di kemudian hari, serta harus menghormati prinsip keadilan serta memenuhi hak dan kewajibannya.²

Berdasarkan perkembangannya, Fidusia ini berawal dari suatu perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan. Namun lama-kelamaan dalam praktiknya diperlukan adanya suatu kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan para pihak. Jaminan fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan (hak istimewa) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Pelaksanaan jaminan fidusia dapat dilakukan oleh debitur (pemberi fidusia) melalui proses yang disebut dengan “*constitutum possessorium*” (menyerahkan kepemilikan benda tanpa memberikan fisik bendanya) kepada kreditor (penerima fidusia). Bentuk jaminan yang demikian ini membuka peluang terbukanya pengalihan obyek jaminan fidusia.

Didalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengalihkan obyek jaminan fidusia berupa barang milik pribadi pada awalnya dilarang dalam bunyi pasal tersebut, namun debitur dapat melakukan pengalihan obyek jaminan fidusia dengan syarat harus adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kreditor. Hal ini dikarenakan sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur dan merugikan pihak kreditor dalam hal pengalihan obyek jaminan fidusia tersebut. Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur, yang pertama, dari pihak perbankan dalam melakukan analisisnya kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diprediksi sebelumnya atau salah perhitungan. Kedua, dari pihak nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya atau mau membayar tetapi tidak mampu, misalnya kredit yang

² Agus Siswanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia yang Dialihkan Debitur (Studi pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar)”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12, No. 1 (Januari, 2023): 12-13.

dibiayai mengalami musibah kebakaran, banjir, kegagalan dalam bidang usaha, sakit yang berkepanjangan, kematian, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.³

Sanksi perdata bagi objek jaminan fidusia yang dialihkan sebagai debitur dapat dikenakan biaya ganti rugi tergantung pada keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan. Ganti rugi yang dimaksud meliputi pembayaran semua hutang kepada kreditur. Jika debitur tidak memenuhi sanksi tersebut, maka kreditur berhak melakukan eksekusi objek jaminan fidusia dengan berpegang teguh pada sertifikat jaminan fidusia. Selain sanksi perdata, debitur juga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berbunyi “pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁴

Dalam islam menjaga harta benda yang dalam hal ini adalah Objek Jaminan Fidusia merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh umat muslim yang tertuang sebagaimana dalam hadits berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ
 قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
 HAJIN SYEKH NURJATI
 CIREBON

Artinya : “Diriwayatkan dari ‘Abdillah bin ‘Amr dan berkata: aku mendengar Nabi SAW bersabda: "Seseorang yang mati karena membela hartanya, maka dia mati syahid.” (HR. Bukhari).”

Berdasarkan hadits diatas dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menjanjikan syahid kepada umat muslim yang mati karena membela hartanya. Yang artinya perlindungan hukum terhadap kreditur atas pengalihan objek

³ Ibnu Iyadh, “Komparasi Pengalihan Objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008”, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol.2, No.3 (September, 2022): 1324.

⁴ Agus Siswanto, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia yang Dialihkan Debitur (Studi pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar)”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12, No. 1 (Januari, 2023): 14.

jaminan fidusia merupakan sebuah ibadah dalam melindungi harta benda yang wajib dijaga.

PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Cirebon adalah salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan perjanjian kredit melalui perjanjian Jaminan Fidusia, yaitu kebijakan yang ditempuh untuk menyesuaikan kebijakan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi. Hal ini merupakan jaminan debitor, tetapi tidak jarang terjadi permasalahan apabila debitor wanprestasi dan objek Jaminan Fidusia dialihkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditor.

Meskipun segala ketentuan dan tata cara pengalihan Jaminan Fidusia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun masih banyak konflik yang terjadi di lapangan, seperti pengalihan objek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan kreditor yang tidak diperbolehkan, seperti yang terdapat pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Hal yang menjadi permasalahan apabila saat akan melakukan eksekusi Jaminan Fidusia, jika debitor wanprestasi dan benda telah dialihkan kepada pihak ketiga maka sulit untuk dilakukan eksekusi. Seperti yang sering terjadi di lapangan bahwa pihak kreditor yang dirugikan ketika pihak debitor melakukan wanprestasi dalam pengalihan objek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan kreditor.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Persfektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Maqashid Syariah (Studi Kasus di PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Cirebon).**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Macam-macam Akad dengan topik kajian Fidusia sebagai Jaminan Akad Pembiayaan.

Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelanggaran pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Debitur PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Cirebon?
- b. Bagaimana dampak dari pengalihan objek jaminan fidusia terhadap Kreditur?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Kreditur atas pengalihan objek jaminan fidusia?

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Cirebon dengan membatasi penelitian dan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada *Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur yang mana mengacu pada perspektif Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.*

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelanggaran pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Debitur PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Cirebon Perspektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Kreditur atas pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Debitur tanpa izin dari Kreditur?
- c. Bagaimana pandangan Maqashid Syariah terhadap perlindungan hukum kreditur atas pengalihan objek jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Debitur PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Cirebon Perspektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Kreditur atas pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Debitur tanpa izin dari Kreditur.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Maqashid Syariah terhadap perlindungan hukum kreditur atas pengalihan objek jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsi mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur yang mana mengacu pada perspektif Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

b. Bagi PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Cirebon

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum mengenai Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur yang mana mengacu pada perspektif Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur atas pengalihan objek jaminan fidusia. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konsep mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur atas pengalihan objek jaminan fidusia dilihat dari perspektif undang-undang No 42 Tahun 1999.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur yang mana mengacu pada perspektif Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi Nur Anisa Syuaib Mahasiswi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia dalam hal terjadi Pengalihan Objek Jaminan tanpa Sepengetahuan Kreditur”. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal terjadi pengalihan objek jaminan tanpa sepengetahuan

kreditor apabila kreditor tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Ketiadaan sertifikat jaminan fidusia menggugurkan hak kreditor untuk memperoleh perlindungan hukum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ketika debitor melakukan wanpretasi dalam hal ini debitor melakukan pengalihan jaminan fidusia. PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar dalam menyelesaikan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dialihkan tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia ketika debitor wanprestasi adalah melalui tindakan perdata, hal ini didasarkan karena perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah perjanjian individu maka kreditor dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia Kantor Wilayah Makassar melakukan proses eksekusi dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas Perlindungan Hukum terhadap Kreditor atas Pemindahan Objek Jaminan Fidusia. Disamping itu perbedaannya yakni pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Nur Anisa Syuaib di PT. Bank Negara Indonesia Kantor Wilayah Makasar sedangkan penulis melakukan penelitian di PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Cirebon. Kemudian, dalam skripsi Nur Anissa Syuaib Objek Jaminan Fidusia belum didaftarkan sedangkan dalam skripsi penulis sudah terdaftar.

Kedua, skripsi Nursiyam Rizki Syahputra Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dalam hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia yang belum Didaftarkan tanpa Izin Kreditor (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 275/PDT/2015/PT.DKI)”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui legalitas dari suatu pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa izin dari kreditor dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditor dalam hal debitor mengalihkan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa izin kreditor. Pemberi jaminan fidusia tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan benda

⁵ Nur Anisa Syuaib, “Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia dalam hal terjadi Pengalihan Objek Jaminan tanpa Sepengetahuan Kreditor.” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018).

ataupun hasil benda yang menjadi benda/objek jaminan fidusia, sebab telah terjadi penyerahan hak milik yang secara kepercayaan atas benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari Debitur kepada Kreditur, yang mana Debitur berkedudukan sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang hak miliknya telah dialihkan olehnya kepada kreditur.⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Pemindahan Objek Jaminan Fidusia. Disamping itu perbedaannya yakni pada objek penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Nursiyam Rizki Syahputra menggunakan Studi Putusan sedangkan penulis menggunakan studi kasus di PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Cirebon. Kemudian, dalam skripsi Nursiyam Rizki Syahputra Objek Jaminan Fidusia belum didaftarkan sedangkan dalam skripsi penulis sudah terdaftar.

Ketiga, skripsi Baiq Ayunda Anggraini Mahasiswi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, dengan judul “Perlindungan Hukum Kreditur dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia dan untuk mengetahui perlindungan kreditur dengan jaminan fidusia perspektif Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan maka kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur preference, maka kreditur tidak mempunyai hak eksekutorial yang legal. Sedangkan, bentuk perlindungan hukum kreditur dengan jaminan fidusia berdasarkan undang-undang no.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah dengan cara menggunakan system pendaftaran maka akan memberi kemudahan bagi kreditur dalam hal eksekusi apabila pemberi fidusia dalam hal

⁶ Nursiyam Rizki Syahputra, “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia yang belum Didaftarkan tanpa Izin Kreditur (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 275/PDT/2015/PT.DKI).” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

debitur mengalami cedera janji atau wanprestasi.⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Disamping itu perbedaannya yakni pada skripsi Baiq Ayunda Anggraini tidak dibahas mengenai Pengalihan Objek Jaminan Fidusia sedangkan penulis membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur.

Keempat, Jurnal Muhamad Rayza Aditya dan Alisyahbana Saleh yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Kreditur akibat Jaminan Fidusia yang dialihkan oleh Debitur kepada Pihak lain tanpa sepengetahuan Kreditur”. Jurnal ini menjelaskan bahwa akibat hukum jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur adalah timbulnya sanksi ancaman pidana bagi debitur sesuai dengan ketentuan Pasal 46 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur yaitu berbentuk perlindungan represif. Kreditur dapat menggugat debitur atas perbuatan yang dilakukan ke pengadilan negeri dan majelis hukum memberikan perlindungan hukum dalam bentuk putusan pengadilan yang memenangkan pihak kreditur.⁸ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama meneliti tentang Perlindungan Hukum bagi Kreditur akibat Jaminan Fidusia yang dialihkan oleh Debitur kepada Pihak lain tanpa sepengetahuan Kreditur, namun ada sedikit perbedaan yakni dalam hal tempat penelitian. Dalam jurnal Muhamad Rayza Aditya dan Alisyahbana hanya membahas mengenai akibat jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur sedangkan, skripsi yang penulis susun membahas mengenai bentuk pengalihan objek jaminan fidusia serta perlindungannya secara mendalam.

⁷ Baiq Ayunda Anggraini, “Perlindungan Hukum Kreditur dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020).

⁸ Muhamad Rayza Aditya dan Alisyahbana Saleh, “Perlindungan Hukum bagi Kreditur akibat Jaminan Fidusia yang dialihkan oleh Debitur kepada Pihak lain tanpa sepengetahuan Kreditur”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 12, No. 2 (Februari, 2023): 459.

Kelima, Jurnal Agus Siswanto, dkk yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia yang Dialihkan Debitur (Studi pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar)”. Jurnal ini menjelaskan bahwa agar debitur tidak lalai, salah satunya objek jaminan fidusia tidak dialihkan tanpa sepengetahuan kreditur, yang pada pokoknya diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, harus ada kesadaran dan sosialisasi hukum dalam kaitannya dengan penjaminan pemenuhan jaminan fidusia, sehingga kekurangan yang terdapat dalam undang-undang jaminan fidusia dapat diminimalkan dalam perjanjian pembiayaan. Pelaksanaan pembiayaan dengan jaminan fidusia pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar. Permasalahan hukum yang sering terjadi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar. Perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia yang dialihkan debitur pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar.⁹ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama meneliti tentang Perlindungan Hukum bagi Kreditur akibat Jaminan Fidusia yang dialihkan oleh Debitur kepada Pihak lain, namun ada sedikit perbedaan yakni dalam hal tempat penelitian. Dalam jurnal Agus Siswanto dkk penelitian dilakukan di FIFGROUP Cabang Pematangsiantar sedangkan penulis melakukan penelitian di PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Cirebon.

Keenam, Jurnal Ibnu Iyadh yang berjudul “Komparasi Pengalihan Objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008”. Jurnal ini menjelaskan bahwa Mengalihkan obyek jaminan fidusia berupa barang milik pribadi pada awalnya dilarang, namun debitur dapat melakukan pengalihan obyek jaminan fidusia dengan syarat harus adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kreditur. Hal ini dikarenakan sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur dan merugikan pihak kreditur dalam hal pengalihan obyek jaminan fidusia tersebut. Adapun pengalihan obyek jaminan

⁹ Agus Siswanto, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia yang Dialihkan Debitur (Studi pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar)”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12, No. 1 (Januari, 2023): 11.

fidusia dalam Fatwa DSN yakni mengenai Rahn Tasjily. Dengan diputuskannya Fatwa DSN tentang Rahn Tasjily yang sejalan dengan bentuk jaminan fidusia, dengan tetap memperhatikan kaidah fiqh muamalah, masyarakat muslim Indonesia dapat memanfaatkan pinjaman dengan jaminan yang sesuai dengan koridor Hukum Islam.¹⁰ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama meneliti tentang pengalihan objek jaminan fidusia kepada Pihak lain tanpa sepengetahuan Kreditur, namun ada sedikit perbedaan yakni dalam hal persfektifnya. Jurnal Ibnu Iyadh membahas pengalihan objek jaminan fidusia berdasarkan persfektif Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008, sedangkan penulis hanya berdasarkan persfektif Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variable dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan fikiran menurut kerangka logis. Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencangkup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan atau usaha. Pembiayan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.


¹⁰ Ibnu Iyadh, "Komparasi Pengalihan Objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008", *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol.2, No.3 (September, 2022): 1323.

Hubungan antara kreditur dan debitur adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dalam sistem pembiayaan konsumen ini, perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan dalam bentuk dana pinjaman untuk membeli suatu aset. Konsumen kemudian akan menerima dana untuk membeli barang tertentu dan membayar utang secara berkala atau mencicil kepada perusahaan pembiayaan konsumen penjual atau pemasok barang diberi kuasa oleh perusahaan pembayaran penuh pembiayaan konsumen.

Jaminan fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan (hak istimewa) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Pelaksanaan jaminan fidusia dapat dilakukan oleh debitur (pemberi fidusia) melalui proses yang disebut dengan “constitutum possessorium” (menyerahkan kepemilikan benda tanpa memberikan fisik bendanya) kepada kreditur (penerima fidusia). Bentuk jaminan yang demikian ini membuka peluang terbukanya pengalihan obyek jaminan fidusia.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelanggaran pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Debitur PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Cirebon Persfektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 serta mengetahui perlindungan hukum terhadap Kreditur atas pengalihan obek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Debitur tanpa izin dari Kreditur. Maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

Bagan 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu pendekatan penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam pendekatan penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹¹

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris. Hal ini disebabkan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mewajibkan si peneliti terjun langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (*natural setting*) dimana peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara redaksi data, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹²

Tujuan penelitian kualitatif dapat juga menyatakan rancangan penelitian yang dipilih. Penelitian ini dilakukan guna memperoleh informasi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Persfektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus di PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Cirebon).

¹¹ Susanti, "Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam." (*Skripsi*, Universitas Internasional Batam, 2018).

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini yaitu pada PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Cirebon yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 63 Kota Cirebon Jawa Barat.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian yang menjadi sasaran utama dalam penelitian ini adalah kreditur yaitu PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Cirebon dan debitur PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Cirebon. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Jaminan Fidusia yang dialihkan oleh debitur.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Bapak Azis selaku Head Collector di PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Cirebon yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan sumber-sumber tertulis maupun elektronik yang dapat diakses melalui website yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kreditur atas pengalihan objek jaminan fidusia.¹³

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik, cara, atau metode yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan sesuai dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

¹³ Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, 49.

Studi pustaka merupakan tahap yang penting dimana seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia.

Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan yang mana sumber-sumber kepustakaan tersebut dapat diperoleh dari buku, jurnal, Perarutan perundang - undangan, hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya seperti artikel dan lain-lain.¹⁴

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi untuk mengumpulkan informasi dengan metode tanya jawab antara peneliti dengan informan. Pada dasarnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah topik atau tema yang diangkat dalam penelitian atau proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Wawancara dalam penelitian ini ialah langsung dengan Bapak Azis selaku Head Collector di PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Cirebon, supaya mendapatkan data yang otentik dan spesifik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil, atau hukum, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁵ Teknik dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan metode wawancara, karena teknik ini dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti benar adanya dan hasil penelitian yang diperoleh merupakan fakta yang terjadi di lapangan.

¹⁴ Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

¹⁵ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 191.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alus kegiatan diantaranya sebagai berikut:¹⁶

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan pola. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Persfektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus di PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Cirebon)”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 323-325.

pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan *review* penelitian terdahulu beserta teori Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Persfektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

Bab III Tinjauan Normatif Objek Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai yang antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi beserta kondisi PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Cirebon.

Bab IV Hasil Analisis Dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Persfektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus di PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Cirebon) dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

Bab V Penutup

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.